



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KECAMATAN CIBEBER**  
**KANTOR KEPALA DESA SUKARAHARJA**

Alamat : Kp Keboncarang Rt 01/Rw 01 Cibeber-Cianjur Tlp. (0263) 2336669 kode pos 43262

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN PAUD QUR'ANI AL-HUSNA**

NOMOR : 420/Ks.06/XII/2015

Pada tanggal 05 Maret 2012 telah diadakan pembentukan LEMBAGA PAUD QUR'ANI ALHUSNA yang terletak di Kp.Pasirpanjang Rt. 001/Rw. 007 Desa Sukaraharja Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, dengan hasil sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD QUR'ANI AL-HUSNA  
Alamat : Kp.Pasirpanjang Rt. 001/Rw. 007 Desa Sukaraharja Kecamatan Cibeber  
Nama Penyelenggara : YPI ASSYAMSURIYAH  
Nama Pimpinan : AGUS SALIM  
Sekretaris : NIA KURNIASIH  
Bendahara : ROHMAH NURFAUZIYAH

Demikian berita acara pembentukan Lembaga ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cibeber, 10 Desember 2015

Ketua

BANDAN

Reg no : 420.1/2012/XII/15  
Mengetahui,

Camat Cibeber  
Sekmat



YUSUF SUHARTOYO, M.AP  
NIP. 13720713 199303 1 005





# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/074/PAUDNI PO/KAB/2016

### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD QUR'ANI AL-HUSNA" No. 01/PAUD-QA/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,  
2. bahwa PAUD QUR'ANI AL-HUSNA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukaraharja No : 420/KS.06/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015  
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin Wilayah PLSPD I No : 421.9/505a/PLS Po Wil. I/2016 tanggal Desember 2015  
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No : 08/tv-sk/kab/I/2016 tanggal 12 Januari 2016  
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : **PAUD QUR'ANI AL-HUSNA**
- Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**
- Nama Pimpinan : **AGUS SALIM**
- Nama Penyelenggara : **YPI ASSYAMSURIYAH**
- Alamat : Kp. Pasirpanjang RT. 001 RW. 007 Desa Sukaraharja Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Januari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 15 Januari 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si P  
NIP. 196505061994032004

### Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah